

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian mengenai pemikiran Mahmud Sayatut tentang kebolehan membunuh demi mempertahankan harta dalam kitab *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* yang telah diuraikan dalam bab I sampai bab IV, maka dapat penulis uraikan kesimpulannya sebagai berikut:

1. Pendapat Mahmud Syaltut mengenai kebolehen membunuh demi mempertahankan harta, sejalan dengan penafsiran QS. al-Baqarah ayat 194 dan QS. al-Israa' ayat 33, beserta hadist yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dalam kitab *al-Islam Aqidah wa Syari'ah* juga dijelaskan bahwa ketika ada seseorang memasuki rumahmu pada malam hari lalu orang tersebut membawa barang curianya. Lalu si pemilik rumah mengikutinya, mengikuti dan membunuh si pencuru tersebut. Maka orang tersebut tidak dikenai hukuman apapun.

Beliau juga menjelaskan, ketika korban mengetahui hanya dengan menggunakan suara (teriakan meminta tolong) sudah bisa membuat si pencuri tersebut kalah. Namun korban tetap memaksakan untuk membela diri dengan membunuh. Maka dihikumi dengan *qishash*.

Dalam pendapat Mahmud Syaltut lebih menekankan kepada pemebelaaan ketika terjadi suatu pertengkaran atau pertikaian. Dengan kondisi membela diri seseorang tidak dikenakan hukuman ketika melukai atau bahkan

membunuh seseorang. Dikarenakan menjaga tubuh, kehormatan dan harta itu lebih penting daripada mengorbankanya.

2. Metode Mahmud Syaltut dalam menentukan suatu hukum, beliau menggunakan unsur. Yaitu menggunakan hadits dan al-Ra'yu (qiyas). Beliau menggunakan cara tersebut dikarenakan mempunyai keefektifan yang sangat akurat dalam menentukan suatu hukum. Dengan cara mencari dasar hukumnya terlebih dahulu yang tertera dalam al-Qur'an lalu dikuatkan dengan dengan hadits-hadits yang bersangkutan, dengan cara tersebut Mahmud Syaltut sudah bisa menentukan suatu hukum. Namun ketika beliau mengalami kendala pada suatu hukum yang belum ada dalam *nash* al-Qur'an dan teks hadits. Maka beliau menggunakan metode alternatif yaitu al-Ra'yu dalam menentukan satu hukum. Yaitu dengan menyamakan masalah-masalah yang sudah ada *nash* dan haditsnya serta menerapkan kaidah-kaidah ayat *kulliahnya* yang terdapat dalam al-Quran. Pemikiran Mahmud Syaltut karena dilatar belakangi dengan kondisi sosial yang sudah moderen sehingga banyak permasalahan-permasalahan yang sifatnya konpemporer maka dalam menentukan hukum beliau mempertimbangkan unsur-unsur kemaslahatan. Sehingga corak pemikiran beliau menjadi komprehensif

B. Saran-saran

Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang Penelitian kebolehan membunuh demi mempertahankan harta, selanjutnya penulis akan memberikan hal sebagai berikut:

1. Dalam memahami pendapat Mahmud Syaltut mengenai kebolehan seseorang untuk membunuh demi mempertahankan hartanya pembaca perlu memahami suasana dan kondisinya terlebih dahulu, juga mempertimbangkan nilai *maqosid asy syari'ah* dalam nilai kemaslahatannya dalam pandangan Islam.
2. Pembaca perlu melakukan penafsiran dan pemahaman secara mendalam mengenai ayat QS. al-Baqarah ayat 194 dan QS. al-Israa' ayat 33. Karena kedua ayat tersebut menjadi dasar pokok yang menjelaskan tentang kebolehan melakukan pembalasan kepada seseorang yang melakukan penyerangan dan juga ayat tersebut berisikan kebolehan membunuh yang didasari dengan alasan yang kuat. Supaya pembaca bisa dengan mudah memahami dari pada maksud pendapat Mahmud Syaltut tentang kebolehan membunuh yang beralaskan mempertahankan harta.

Nilai keadilan dan kemaslahatan disini sangat ditekankan oleh Mahmud Syaltut. Karena beliau mempunyai visi yang sangat kuat yaitu ingin menegakan nilai keadilan dan persamaan hak dalam hukum atasnama keadilan dan kemanusiaan tanpa ada diskriminasi.

C. PENUTUP

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. Karena dengan taufik dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan di dalamnya, jauh dari kesempurnaan, yang demikian itu sudah barang tentu dapat di maklumi karena kekurangan dan keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik yang bersifat membangun dan saran-saran dari berbagai pihak.

Ahirnya penulis memanjatkan do'a semoga dengan selesai dan terwujudnya skripsi ini bisa membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT, selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita. Amin.